



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku dengan
Permenakertrans Nomor
KEP.157/MEN/V/2009

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER.201/MEN/IX/2008

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT
PENERBITAN PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD atau perusahaan swasta bukan PPTKIS wajib mendapat persetujuan dari Menteri;
- a. bahwa guna memperlancar pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditunjuk pejabat untuk menerbitkan persetujuan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Memperhatikan:** Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Dirjen Binapenta sebagai Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan persetujuan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Dirjen Binapenta mempunyai tugas :
1. melakukan verifikasi dokumen penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 2. memberikan persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 3. melaporkan hasil persetujuan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala;
- KETIGA** : Penerbitan persetujuan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri diberikan 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT** : Dirjen Binapenta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat menunjuk Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jenderal Binapenta.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2008

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, Msi

Tembusan Yth:

1. Presiden R.I;
2. Wakil Presiden R.I;
3. Ketua Komisi IX DPR-R.I;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang terkait;
5. KAPOLRI;
6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Kepala BNP2TKI;
9. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Depnakertrans R.I;
10. Para Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota.